Tau Lempu: Journal of Islamic Family Law and Constitutional Law

Penerbit:

Fakultas Syariah dan hukum, LP2M Institut Agama islam (IAI) DDI Sidrap

Tau Lempu': Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Tata Negara is indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

HUKUM TATA NEGARA: KEWENANGAN OJK DALAM PENGAWASAN BANK SYARIAH PASCA UU P2SK

Sri Arinda Eka Cahyanti
E-mail: sriarindaekacahyanti@gmail.com

Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad Sidenreng Rappang

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan konstruksi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perspektif Hukum Tata Negara pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta mengevaluasi batasan dan implikasi yuridis pengawasan OJK terhadap pelaksanaan prinsip kepatuhan syariah guna merumuskan model harmonisasi kewenangan yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka sistematis (systematic literature review) dengan pendekatan doktrinal (doctrinal legal research) dan studi kepustakaan, di mana data bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif normatif melalui penafsiran hukum sistematis dan teleologis secara deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UU P2SK memperkuat kedudukan OJK sebagai lembaga negara independen (state auxiliary body) berkedudukan fully integrated independent regulator dengan paradigma coordinated independence, yang mentransformasikan pelanggaran kepatuhan syariah pada bank syariah dari ikatan etis-keagamaan menjadi bagian dari rezim hukum publik yang berakibat hukum langsung. Untuk mencegah terjadinya overlapping authority dan ketidakpastian hukum, kesimpulan penelitian merumuskan pembagian wewenang ideal yang menempatkan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sebagai otoritas substantif tunggal penetap fatwa syariah dan OJK sebagai otoritas prosedural penegak hukum yang mempositivisasi norma tersebut. Penelitian ini memberikan implikasi teoretis berupa pengayaan khazanah Hukum Tata Negara mengenai batas pengawasan terintegrasi terhadap industri berkarakteristik sui generis, serta implikasi praktis berupa masukan strategis bagi pembentuk undang-undang dan OJK untuk menerapkan co-regulatory model dalam Peraturan OJK pelaksana UU P2SK demi menjamin kepastian hukum, mencegah abuse of power, dan memperkuat stabilitas serta pelindungan konsumen perbankan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: *Hukum Tata Negara; Kepatuhan Syariah; Otoritas Jasa Keuangan; Perbankan Syariah; UU P2SK*

Pendahuluan

Sistem ketatanegaraan Indonesia secara tegas menempatkan negara hukum (*rechtsstaat*) sebagai landasan utama penyelenggaraan pemerintahan (Muhlashin, 2021), di mana setiap kewenangan publik harus bersumber dari hukum positif yang sah. Dalam dinamika negara modern (*welfare state*), fungsi pengawasan sektor jasa keuangan tidak lagi dikelola secara sentralistik oleh lembaga pemerintahan konvensional, melainkan diserahkan kepada lembaga negara independen (*state auxiliary bodies*). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lahir

sebagai wujud pembagian kewenangan yang bertujuan menciptakan sistem keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel (OJK, 2017).

Seiring perkembangannya, dan dinamika keuangan global, perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi salah satu pilar penting dalam penopang stabilitas ekonomi nasional (Nisa et al., 2026). Transformasi ini semakin kompleks pasca-disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)(Takhsin & Azzahra, 2023). Kehadiran regulasi berformat *omnibus law* ini merestrukturisasi peta tata kelola dan pola hubungan kewenangan antar-lembaga dalam Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK).

Berlakunya UU P2SK memunculkan pergeseran teknis serta perluasan wewenang OJK yang memengaruhi dinamika operasional, pengawasan terintegrasi, hingga mekanisme penegakan hukum terhadap entitas perbankan syariah. Namun, perluasan kewenangan OJK melalui UU P2SK membawa implikasi yuridis yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) terkait batas-batas wewenang pengawasan pada bank syariah. Kehadiran UU P2SK dinilai belum sepenuhnya mempertegas pembagian kewenangan antara OJK sebagai otoritas regulatori negara dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) selaku otoritas keagamaan penetap fatwa. Timbul permasalahan tata negara terkait potensi terjadinya *overlapping authority* atau gesekan intervensi regulatif, terutama ketika kewenangan pengawasan teknis perbankan berbenturan dengan penilaian kepatuhan syariah yang bersifat *sui generis*.

Pembentukan dan perluasan kewenangan suatu lembaga independen harus tetap mengindahkan asas kepastian hukum, proporsionalitas, serta pembagian kewenangan yang tegas (*separation of powers*). Pengawasan sektor perbankan syariah idealnya memiliki sinergi yang harmonis dan terstruktur, di mana OJK menjalankan fungsi pengawasan kehati-hatian (*prudential supervision*) tanpa mereduksi independensi serta otoritas substantif penetapan norma syariah. Hal ini memungkinkan, kepastian hukum untuk menjamin pelindungan konsumen sekaligus menjaga stabilitas industri perbankan syariah.

Berdasarkan hasil review beberapa kajian menunjukkan bahwa mayoritas penelitian terdahulu mengenai OJK dan perbankan syariah lebih berfokus pada dimensi hukum keperdataan, manajemen risiko perbankan, atau analisis rasio keuangan pasca-UU P2SK, misalnya penelitian Putri, et.al tentang Dasar Hukum dan Regulasi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Analisis Perbankan dan Non-Perbankan (Putri et al., 2026). Sebaliknya, studi yang membedah dampak

UU P2SK dari perspektif Hukum Tata Negara, khususnya yang secara kritis menganalisis kedudukan konstitusional OJK, batas wewenang pengawasan terintegrasi, serta rekonstruksi hubungan kewenangan dengan otoritas fatwa syariah masih sangat terbatas. Ketiadaan analisis mendalam dari sudut pandang ketatanegaraan ini meninggalkan ruang kosong yang membutuhkan penelaahan akademik lebih lanjut.

Keberadaan penelitian ini menjadi sangat penting untuk memperjelas batas kewenangan OJK dalam mengawasi bank syariah guna mencegah terjadinya *abuse of power* atau ketimpangan regulasi yang dapat merugikan ekosistem keuangan syariah. Hasil pemikiran dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana hukum tata negara, dan memberikan landasan evaluatif bagi pembentuk undang-undang (*legislator*) dan regulator dalam menyempurnakan peraturan pelaksana UU P2SK agar lebih adaptif dan memberikan kepastian hukum yang utuh. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan konstruksi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perspektif Hukum Tata Negara pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi batasan serta implikasi yuridis kewenangan pengawasan OJK terhadap pelaksanaan prinsip kepatuhan syariah dan operasional bank syariah, guna merumuskan model harmonisasi kewenangan yang ideal di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis (*systematic literature review*), hal ini juga telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti (Selviyanti et al., 2023). Pendekatan yang digunakan adalah doktrinal hukum (*doctrinal legal research*) untuk menganalisis kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan perbankan syariah pasca-berlakunya UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK). Hal ini bertujuan memetakan perkembangan diskursus hukum, mengidentifikasi *research gap*, serta merumuskan rekonstruksi teoritis yang ideal terkait titik singgung pengawasan terintegrasi dan kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi bahan hukum primer (UUD NRI 1945, UU P2SK, UU OJK, dan UU Perbankan Syariah) serta bahan hukum sekunder dari jurnal ilmiah terindeks, buku teks, dan fatwa DSN-MUI. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis konten kualitatif dan analisis normatif-kualitatif dengan

mengelompokkan temuan berdasarkan tema utama kedudukan OJK, implikasi UU P2SK, dan prinsip syariah. Melalui penafsiran hukum sistematis dan teleologis, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif untuk menilai keharmonisan norma serta merumuskan kerangka kewenangan pengawasan yang komprehensif dan berkepastian hukum.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca-UU P2SK dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Dalam kerangka Hukum Tata Negara Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk sebagai lembaga negara independen (*state auxiliary body*) yang lahir dari proses dekonsentrasi dan delegasi kewenangan regulatoris negara (Sari, 2019). Berdasarkan konsepsi negara hukum modern (*welfare state*), pembentukan OJK bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel (OJK, 2017). Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), independensi OJK bersifat mutlak (*independent regulatory agency*) guna mencegah intervensi politik dan kepentingan kekuasaan eksekutif dalam kebijakan moneter dan kehati-hatian (*prudential*).

Berlakunya UU P2SK merestrukturisasi secara mendasar tata kelola dan posisi normatif OJK dalam arsitektur keuangan nasional. Gagasan *omnibus law* menjadikan UU P2SK sebagai pemegang otoritas yang harus memperluas objek pengawasannya, meliputi sektor inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) dan aset keuangan digital/kripto, sekaligus mempertegas posisi OJK dalam ekosistem Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK), meskipun masih terdapat beberapa tantangan (Kinanti Balqis & Utami, 2024). Dalam perspektif ketatanegaraan, perluasan ini menegaskan peran OJK sebagai *super-regulator* yang memegang fungsi pembentukan norma (*norm-setting*), pengawasan (*supervision*), hingga tindakan korektif dan penegakan hukum (*enforcement*) dalam satu atap terintegrasi.

Perubahan mendasar pasca-UU P2SK terlihat pada penguatan mekanisme pengawasan (*oversight mechanism*) dan akuntabilitas OJK kepada lembaga pembentuk undang-undang (DPR). Pengaturan baru mengenai keanggotaan Dewan Komisioner serta kewajiban koordinasi ketat dalam FSSK menunjukkan pergeseran dari paradigma *strict independence* menuju *coordinated independence*. Dari sudut pandang Hukum Tata Negara, pergeseran ini bertujuan untuk mencegah *regulatory capture* dan meningkatkan efektivitas resolusi krisis

keuangan, tanpa mengorbankan asas independensi OJK dalam mengambil keputusan pengawasan yang bersifat objektif.

Kewenangan OJK dalam UU P2SK bersifat atributif yang diberikan secara langsung oleh undang-undang (Najova & Usman, 2026). Pelaksanaan kewenangan regulatori melalui Peraturan OJK (POJK) wajib sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Konstruksi baru UU P2SK memperkuat landasan hukum OJK untuk menerbitkan aturan teknis yang mengikat industri, termasuk penetapan sanksi administratif dan tindakan penyidikan pidana sektor keuangan secara lebih terintegrasi.

Rekonstruksi kewenangan OJK yang semakin dominan ini menuntut kehati-hatian dalam penerapannya pada sektor-sektor yang memiliki spesifisitas hukum tersendiri, seperti perbankan syariah. Ketika OJK menjalankan kewenangan pengawasan terintegrasi yang telah diperkuat oleh UU P2SK, muncul kebutuhan normatif untuk memastikan bahwa kewenangan regulasi dan pengawasan umum tidak membius atau mengesampingkan asas-asas khusus (*lex specialis*) yang menjadi fondasi operasional perbankan syariah.

Dengan demikian, kedudukan OJK pasca-UU P2SK dalam tatanan Hukum Tata Negara Indonesia berada pada posisi lembaga negara independen yang terintegrasi penuh (*fully integrated independent regulator*) dengan akuntabilitas ketatanegaraan yang diperketat. Konstruksi kewenangan OJK menguat secara signifikan dari segi pengawasan makro dan mikro-prudensial serta penegakan hukum. Namun, penguatan kewenangan atributif ini mensyaratkan adanya batas-batas yang jelas agar tidak terjadi ekspansi wewenang berlebihan (*overreaching authority*) saat berhadapan dengan aturan kepatuhan yang bersifat *sui generis*.

B. Implikasi Yuridis Pengaturan UU P2SK Terhadap Pengawasan dan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menandai era baru reformatif dalam tata kelola industri jasa keuangan di Indonesia (Takhsin & Azzahra, 2023), khususnya pada sektor perbankan syariah. Undang-undang ini membawa transformasi fundamental dengan merestrukturisasi berbagai ketentuan yuridis yang selama ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perubahan ini tidak sekadar berfokus pada efisiensi operasional dan penguatan kelembagaan, melainkan menyasar pada penguatan

asas kepatuhan syariah (*shariah compliance*) yang menjadi fondasi utama keberadaan dan daya saing bank syariah di tengah dinamika pasar keuangan modern.

Sebelumnya, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 109 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 32 mengamanatkan pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjamin implementasi kepatuhan syariah di lembaga perbankan syariah (Astiti & Tarantang, 2020). Namun, adanya ketentuan ini perlu mempertegas redefinisi kewenangan serta sinergi institusional antara regulator, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pelaksanaan prinsip syariah pada tataran operasional dan aplikatif sebelumnya juga diatur oleh PBI Nomor 10/17/PBI/2008 tentang perizinan dan pelaporan produk bank syariah, yang mewajibkan bank syariah melaporkan rencana pengeluaran produk kepada Bank Indonesia sebelum menjualnya kepada masyarakat (Baehaqi, 2017). Penguatan penegakan *shariah compliance* ini menuntut penyesuaian mekanisme pengawasan internal melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta audit syariah berkala agar mampu memitigasi risiko hukum dan kepatuhan secara komprehensif. Pergeseran norma hukum dalam UU P2SK memberikan dampak teoretis maupun praktis terhadap efektivitas pengawasan, integrasi fatwa syariah ke dalam peraturan perundang-undangan, serta mitigasi risiko ketidakpatuhan (*shariah non-compliance risk*) pada perbankan syariah di Indonesia.

Perbankan syariah memiliki karakteristik hukum *sui generis* yang membedakannya secara mendasar dari bank konvensional (Soraya, 2023). Operasional bank syariah tidak hanya terikat pada norma hukum positif negara yang bersifat teknis-keuangan, tetapi juga terikat secara mutlak pada asas *sharia compliance* (kepatuhan syariah). Implikasi dari kondisi ini adalah lahirnya dualisme normatif dalam pengawasan: di satu sisi terdapat pengawasan keuangan dan kehati-hatian (*prudential supervision*) yang menjadi domain OJK, dan di sisi lain terdapat pengawasan kepatuhan norma syariah yang secara historis berpusat pada fatwa DSN-MUI.

Pengaturan dalam UU P2SK berusaha mengintegrasikan dan mempertegas fungsi pengawasan keuangan syariah, namun secara simultan berpotensi memicu ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) apabila batasan pengawasan tidak dirumuskan secara presisi. Ketika OJK memegang kewenangan mutlak untuk menguji dan menilai kelayakan operasional bank syariah, terdapat risiko

terjadinya *overlapping authority* antara penilaian kriteria teknis-perbankan OJK dan penilaian pemenuhan prinsip syariah oleh otoritas fatwa. Hal ini kemudian dapat menyebabkan pengawasannya berisiko ada benturan norma (*norm conflict*) di lapangan.

Sebelumnya, fatwa DSN-MUI bukan merupakan peraturan perundang-undang langsung dalam hierarki hukum positif Indonesia (Tarina et al., 2023) hingga pada akhirnya ditransformasikan ke dalam Peraturan OJK (POJK) atau Peraturan Bank Indonesia. UU P2SK memberikan ruang bagi penyerapan norma syariah ke dalam hukum positif negara melalui positivisasi fatwa. Proses positivisasi ini menempatkan OJK sebagai instansi penapis (*filtering institution*) yang menerjemahkan prinsip syariah ke dalam regulasi teknis perbankan, sehingga OJK memegang peranan krusial sebagai jembatan antara hukum Islam dan hukum negara.

Implikasi yuridis paling penting pasca-UU P2SK terletak pada mekanisme penegakan hukum (*law enforcement*) dan penjatuhan sanksi. Apabila sebuah bank syariah melakukan pelanggaran yang berdimensi ganda, yakni pelanggaran kehati-hatian perbankan sekaligus pelanggaran kepatuhan syariah, UU P2SK memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengambil tindakan korektif dan sanksi tegas. Kondisi ini menegaskan bahwa pengawasan syariah telah menjadi bagian dari rezim hukum publik yang berakibat hukum langsung (*legally binding*).

Untuk mengatasi potensi friksi kewenangan dan menjaga kepastian hukum, diperlukan rekonstruksi model harmonisasi antara OJK dan otoritas syariah. Model pengawasan ideal yang sesuai dengan prinsip Hukum Tata Negara adalah *co-regulatory model* yang bersifat komplementer. Dalam model ini, DSN-MUI/Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang otoritas substansial tunggal dalam penafsiran dan penetapan norma kepatuhan syariah (*substantive sharia authority*), sementara OJK bertindak sebagai otoritas eksekutif formal yang mengawasi serta menegakkan norma tersebut melalui instrumen hukum positif (*procedural & enforcement authority*).

Dengan demikian, berlakunya UU P2SK memberikan implikasi yuridis berupa penguatan legitimasi dan formalisasi pengawasan perbankan syariah di bawah OJK. Meskipun memberikan kepastian hukum dari sisi penegakan aturan perbankan, implikasi ini menuntut OJK untuk tetap menghormati batasan substansi keagamaan guna mencegah mereduksinya independensi penetapan fatwa syariah. Harmonisasi prosedural antara OJK dan DSN-MUI menjadi kunci utama dalam mewujudkan kepastian hukum dan pelindungan konsumen dalam

industri perbankan syariah di Indonesia.

Kesimpulan

Disahkannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK telah memperkuat kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara independen (*state auxiliary body*) yang menjalankan fungsi regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum secara terintegrasi dengan paradigma *coordinated independence*. Namun hal ini dapat melahirkan pengawasan berdimensi ganda pada perbankan syariah, di mana pelanggaran prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*) kini ditransformasikan dari ikatan etis-keagamaan menjadi bagian dari rezim hukum publik yang berakibat hukum langsung. Oleh karena itu, guna mencegah terjadinya *overlapping authority* dan ketidakpastian hukum, pembagian wewenang yang ideal harus menempatkan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sebagai otoritas substantif tunggal penetap fatwa syariah, sedangkan OJK bertindak sebagai otoritas prosedural dan penegak hukum yang mempositivisasi norma syariah tersebut ke dalam regulasi perbankan nasional.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoretis dan praktis yang signifikan bagi perkembangan tata kelola hukum keuangan syariah di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah Hukum Tata Negara mengenai batas-batas pengawasan terintegrasi lembaga negara independen terhadap industri yang memiliki karakteristik hukum *sui generis*. Secara praktis, temuan ini memberikan masukan strategis bagi pembentuk undang-undang dan OJK dalam merumuskan Peraturan OJK (POJK) pelaksana UU P2SK, agar secara eksplisit membangun pola harmonisasi *co-regulatory model* dengan DSN-MUI untuk menjamin kepastian hukum, mencegah *abuse of power*, serta memperkuat stabilitas dan pelindungan konsumen pada ekosistem perbankan syariah.

Referensi

Astiti, N. N. A., & Tarantang, J. (2020). Kedudukan sharia compliance perbankan syariah di Indonesia perspektif yuridis-filosofis. *AL-QARDH*, *5*(2), 119–133.

Baehaqi, J. (2017). Kerangka Yuridis Kepatuhan Syariah Dalam Operasional Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, *7*(1), 188–222.

Kinanti Balqis, &, & Utami, P. D. Y. (2024). IMPLIKASI ATAS PENGESAHAN UU NO.4 TAHUN 2023 TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASET KRIPTO OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, *2*(10).

Muhlashin, I. (2021). Negara hukum, demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, *8*(1), 87–100.

Najova, J., & Usman, R. (2026). sektor keuangan digital; fintech; harmonisasi hukum; perlindungan konsumen; regulasi keuangan: Upaya Preventif dan Represif dalam Melindungi Pengguna Layanan Fintech. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(4), 11100–11114.

Nisa, Z. K., Rohmah, F., Safitri, R. A., & Suharti, F. (2026). Dinamika pertumbuhan dan potensi keuangan syariah dalam mewujudkan ekonomi nasional yang berkelanjutan. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, *5*(1), 101–124.

OJK. (2017). Otoritas Jasa Keuangan. *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor*, *65*.

Putri, S. N. P., Sajidah, H., Rahmawati, S., & Pratiwi, D. I. (2026). Dasar Hukum dan Regulasi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Analisis Perbankan dan Non-Perbankan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, *3*(01).

Sari, A. A. (2019). LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA THE ROLE OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ON SUPERVISION. *Gagasan Hukum*, *01*(02), 177–188.

Selviyanti, N. H., Fadila, N., Sulis, Y. D., Anshori, I., & Safrizal, H. B. A. (2023). Systematic literature review: Peran pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam meningkatkan kinerja karyawan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *8*(4).

Soraya, U. F. (2023). *Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Perbankan Syariah Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Malaysia).* Doktor Ilmu Hukum.

Takhsin, M., & Azzahra, P. L. (2023). Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Ekonomi Indonesia. *Journal of Law and Economics*, *2*(1), 52–63.

Tarina, A., Radian, M. L., & Andriani, M. (2023). Kepastian Hukum Atas Fatwa DSN-MUI Pada Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021. *Jurnal Hukum Sasana*, *9*(1).